



WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH
KOTA LHOEKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

- Menimbang :
- bahwa pemilihan keuchik serentak dapat mewujudkan demokrasi di tingkat gampong secara efisiensi, efektif, dan akuntabel;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, tidak mengatur pemilihan keuchik serentak;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur tentang pemilihan keuchik secara serentak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DAGIAN HUKUM

(Handwritten signatures in blue ink are present in the signature boxes.)

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
14. Pemilihan Keuchik adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.
15. Serentak adalah pemilihan Keuchik yang dilaksanakan pada pada hari yang sama di semua Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
16. Bertahap adalah pemilihan keuchik yang dilaksanakan secara serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di Wilayah Kota Lhokseumawe.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Keuchik dalam Wilayah Kota dilakukan secara serentak.
- (2) Dalam hal pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk semua Gampong, dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 3

Pemilihan Keuchik serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di semua Gampong dalam Wilayah Kota.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Keuchik secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik dalam wilayah Kota.
- (2) Pemilihan Keuchik secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DAGIAN HUKUM
	

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik serentak atau bertahap dimulai pada Tahun 2022.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan secara serentak atau bertahap ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan keuchik secara serentak dan penegakan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe.

BAB III

KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEUCHIK

Paragraf 1

Calon Keuchik dari Keuchik atau Perangkat

Pasal 7

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Gampong untuk kepentingan sebagai calon Keuchik.
- (3) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.

Pasal 8

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf 2

Calon Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Keuchik dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Keuchik serentak atau bertahap bersumber dari biaya penyelenggaraan APBK, APBG dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang dibebankan pada APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Keuchik Serentak;
 - honorarium panitia pemilihan tingkat Kota;
 - honorarium panitia pemilihan tingkat Kecamatan; dan
 - biaya pelantikan.
- (3) Biaya yang dibebankan pada APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- honorarium panitia pemilihan tingkat Gampong;
 - biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik di tingkat Gampong; dan
 - Pemilihan Keuchik antar waktu melalui musyawarah Gampong.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- Keuchik definitif yang belum habis masa jabatannya dan tidak mencalonkan diri lagi menjadi Keuchik periode berikutnya, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- Keuchik definitif yang belum habis masa jabatannya dan ingin mencalonkan diri lagi menjadi Keuchik periode berikutnya, maka harus terlebih dahulu Non-Aktif (Cuti) pada saat ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon Keuchik terpilih.
- Selain yang tidak diatur dalam Qanun ini, tetap mengacu pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Qanun ini mulai berlaku.


PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARVA	DAGIAN HUKUM
	

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Oktober 2022 M
8 Rabiul Awal 1444 H


Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Oktober 2022 M
8 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 3



NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (3/42/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan Aceh, dan pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 UUD RI 1945 atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan manifestasi dari norma-norma hukum dasar negara Indonesia. Secara spesifik UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh telah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh. Sejalan dengan itu, secara nasional ada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku secara nasional dan pembentukannya didasarkan pada amanah pasal 5 ayat (1), Pasal 18, pasal 18B ayat (2), pasal 20, dan pasal 22D ayat (2) UUD RI 1945, dan secara khusus undang-undang tersebut mengatur mengenai keberadaan desa atau disebut nama lain (di Aceh, desa disebut gampong). Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari adanya pertimbangan perkembangan desa dalam berbagai bentuk, sehingga perlu perlindungan dan pemberdayaan dengan tujuan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Terlepas dari keberagaman penyebutan istilah desa secara nasional, dan istilah gampong secara khusus di Aceh, baik UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maupun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas mengamatkan bahwa adanya pemilihan atas jabatan keuchik atau secara nasional disebut kepala desa. Hanya saja UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemilihan keuchik dilakukan secara serentak, hal ini tertuang dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota". Bunyi pasal tersebut sekaligus menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak di kabupaten/kota dalam wilayah Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

Sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah menerbitkan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Lahirnya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 juga sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak, termasuk di Kota Lhokseumawe. Lebih jauh dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 yang telah mengalami dua kali perubahan, mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong di Kota Lhokseumawe dapat dilakukan secara serentak satu kali pada hari yang sama, atau dapat juga dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Terlepas dari pemilihan keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau bertahap di Kota Lhokseumawe. Urgen untuk segera direalisasikan adalah penerbitan qanun Kota Lhokseumawe yang mengatur tentang pemilihan keuchik serentak untuk wilayah kota Lhokseumawe, karena berdasarkan hasil evaluasi atas peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah aceh maupun oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, sejauh ini belum ada qanun aceh ataupun qanun Kota Lhokseumawe yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan keuchik dilakukan secara serentak. Kondisi ini belum sejalan dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 mengamanahkan, bahwa kebijakan pelaksanaan pemilihan keuchik secara serentak ditetapkan dengan perda atau di Aceh disebut qanun.



Perintah pengaturan pemilihan keuchik secara serentak sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 dan telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, menjadi dasar kewenangan formil dan materil bagi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membentuk qanun Kota Lhokseumawe tentang pemilihan keuchik serentak.

Guna merespon persoalan pengaturan penyelenggaraan pemilihan keuchik secara serentak di Kota Lhokseumawe, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumaawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

PARAF KODORDINASI	
PEMBAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil, tidak termasuk guru dan tenaga medis, sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur Aceh bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Bupati/ Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupten/Kota, kepala kantor wilayah bagi Pegawai Negeri Sipil instansi vertikal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR...

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKAS	DAGIAN HUKUM
